

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1977**

**TAHUN : 1977**



**NOMOR : 12**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 17/PD/1976

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI TARIP RETRIBUSI IZIN PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa tarip retribusi izin perusahaan yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu segera mengadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Hinder organisasi (Ordonansi Gangguan) dan Peraturan Daerah Gangguan Bandung Tahun 1926;
4. Peraturan uang penggantian izin-izin perusahaan Kota Besar Bandung 1953.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI  
TARIF RETRIBUSI IZIN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Peraturan Uang Penggantian Izin-izin Perusahaan Kota Besar 1953 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 1953, diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 15 September 1953 No. 5 Lampiran 5, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

(a) Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Sub I : untuk setiap perusahaan yang menggunakan mesin-mesin penggerak tenaga-tenaga listrik dan atau uap, gas, diesel agregat :

No.	BESARNYA TENAGA	BESARNYA BIAYA		KETERANGAN
		Tenaga Listrik (A)	Tenaga uap, Gas, diesel, agregat (B)	
1.	Sampai dengan 5 PK	10.000,-	12.500,-	Bagi yang menggunakan A dan atau B biayanya dikenakan biaya B
2.	Lebih dari 5 PK s/d 8 PK	12.000,-	15.000,-	
3.	Lebih dari 8 PK s/d 15 PK	13.000,-	16.000,-	
4.	Lebih dari 15 PK s/d 25 PK	15.000,-	16.900,-	
5.	Lebih dari 25 PK s/d 50 PK	20.000,-	25.000,-	
6.	Lebih dari 50 PK s/d 75 PK	30.000,-	37.000,-	
7.	Lebih dari 75 PK s/d 100 PK	40.000,-	50.000,-	
8.	Lebih dari 100 PK s/d 400 PK	50.000,-	62.000,-	

Pembiayaan untuk Perusahaan Dagang terendah :

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x Rp. 25,- ..... Rp. 800,-  
+ Untuk WNA dikalikan dua kali berdasarkan perhitungan di atas.

(b) Sesudah pasal 6, ditambah dengan pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut :  
Kelalaian dan/atau pelanggaran dan/atau penunggakan atas kewajiban melunasi uang penggantian sebagaimana termaksud pada pasal 1 diatas, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari uang penggantian yang terutang; dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG UNTUK PERUBAHAN PERTAMA KALI TENTANG TARIF RETRIBUSI IZIN PERUSAHAAN.

(2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur hal yang sama.

(3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Di tetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 2 September 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung,  
Ketua,

Ttd.

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 93/Hk.011/Sk/77..

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 12 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790